

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**HAK ISTIMEWA NEGARA PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK  
NEGARA DI BIDANG PENYERTAAN MODAL NEGARA**

OLEH

**ALVIN RIVALDI**

**NPM: 2015200039**

PEMBIMBING

**PROF. DR. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H., M.H.**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alvin Rivaldi

NPM : 2015200039

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“HAK ISTIMEWA NEGARA PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG PENYERTAAN MODAL NEGARA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Alvin Rivaldi

2015200039

## **ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan wujud representasi negara dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk membantu negara dalam mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah berbagai upaya dalam rangka untuk memperbaiki kinerja dan struktur organisasi BUMN. Salah satunya upaya tersebut adalah dengan dilakukannya pembentukan holding BUMN. Holding BUMN dibentuk dengan dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, diatur bahwa negara memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN. Hak istimewa negara ini perlu diteliti lebih dalam karena menimbulkan adanya keterbatasan bagi holding sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan BUMN. Keterbatasan holding BUMN terhadap anak perusahaan BUMN diakibatkan karena masih adanya hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan negara. Hubungan tersebut terjadi akibat masih adanya kepemilikan negara pada anak perusahaan BUMN. Padahal telah ditegaskan dalam peraturan-perundang-undangan terkait bahwa anak perusahaan BUMN merupakan Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Hak Istimewa Negara, Anak Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas segala berkat serta bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “HAK ISTIMEWA NEGARA PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG PENYERTAAN MODAL NEGARA”. Penulisan hukum ini disusun dalam bentuk skripsi dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Seperti kata peribahasa, tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan penelitian ini. Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran agar dikemudian hari skripsi ini dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik juga atas bantuan dari berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun yang terlibat secara tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Alexander Widya dan Laurensia Santina sebagai orang tua Penulis yang selalu memberikan inspirasi, nasihat, arahan, semangat, serta dukungan dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis, terutama hingga selesainya skripsi ini.
2. Abel Rivaldi dan Andrew Rivaldi sebagai adik penulis yang selalu ada dan menemani, termasuk juga seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis selama ini.
3. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing Penulis yang selalu terbuka untuk diskusi, memberikan saran, masukan, serta memberikan dukungan kepada Penulis, terutama agar Penulis berani untuk memberikan pendapat sendiri sesuai dengan argumentasi dan dasar hukum yang kuat.

4. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., sebagai dosen penguji sidang skripsi Penulis yang juga selalu terbuka untuk berdiskusi dan memberikan masukan dan saran kepada Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Rismawati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing seminar penulisan hukum yang telah membimbing penulis untuk dapat menemukan ide untuk dijadikan sebagai materi seminar hingga menjadi skripsi ini.
6. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., sebagai dosen wali penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan bapak pekarya yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Mangadar Situmorang, Ph.D. sebagai Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
10. Patricia Leonita, Malvin Vilio Hutubessy, Kadima Lukas, Gabriel Elyada, Miki Suharman, Gisca Ardhanarheswari, Maria Tiffany dan Jennifer Kencana, sahabat Penulis dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
11. Pengurus Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2017/2018, terutama Patricia Leonita, Malvin Vilio Hutubessy, dan Kadima Lukas yang telah bekerja sama menyelesaikan satu periode kepengurusan dengan baik, terutama untuk kerjasama dalam keberangkatan kompetisi ke Latvia yang telah banyak menguras tenaga, pikiran, dan waktu, juga bersama dengan seluruh staf kepanitiaan keberangkatan.
12. Dimas Anindito Prahutomo Siswoyo, Dionisius Ardy, Samuel Amadeus, Ivan Hermawan, Reyhan Vladimir, Rangga Prawira, Evan Samuel, Michelle Angelina, Yanti Yoswara, Raden Azzaki, Robin Kie,

Auddhi Setiawan, Jordhi Kusuma, Justine Megauli, Rheza Dwi, Levina Haryadi, Sarah Arnia, Carlo Andreas, dan seluruh teman baik penulis dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengisi kehidupan penulis dengan keceriaan selama perkuliahan.

13. Biro Kemahasiswaan dan Alumni, terutama untuk Mas Gugi dan Mbak Mala yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan setiap tugas dan program kerja selama menjabat sebagai Ketua Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2017/2018.
14. Caroline Adriyana Indrawan Putri yang selalu ada mendampingi, menemani, dan memberikan dukungan moral kepada Penulis, terutama untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Serta masih banyak pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu pada kata pengantar yang singkat ini.

Akhir kata, Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama untuk kemajuan pendidikan serta kemajuan hukum di Indonesia.

Bandung, 12 Juni 2019

Alvin Rivaldi  
2015200039





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II BADAN USAHA MILIK NEGARA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Pengertian Perusahaan .....	13
2.2. Klasifikasi Perusahaan .....	14
2.3. Perusahaan Milik Negara .....	14
2.4. Pengertian Serta Maksud dan Tujuan BUMN .....	16
2.5. Jenis dan Kepengurusan BUMN .....	18
2.6. Permodalan BUMN .....	21
2.7. Restrukturisasi BUMN .....	24
<b>BAB III ANAK PERUSAHAAN BUMN SEBAGAI PERSEROAN</b> <b>TERBATAS</b> .....	<b>27</b>
3.1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	27
3.2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	27
3.3. Pendirian Perseroan Terbatas .....	29

3.4. Organ Perseroan Terbatas .....	32
3.5. Perseroan Terbatas Sebagai <i> Holding Company </i> .....	35
<b>BAB IV HAK ISTIMEWA NEGARA PADA ANAK PERUSAHAAN</b>	
<b>BUMN DI BIDANG PENYERTAAN MODAL NEGARA .....</b>	<b>39</b>
4.1. Kedudukan Anak Perusahaan BUMN Terhadap Negara .....	39
4.2. Hubungan Antara Kedudukan Anak Perusahaan BUMN Dengan Hak Istimewa Negara .....	49
4.3. Pembatasan Hak Istimewa Negara pada Anak Perusahaan BUMN .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1. Kesimpulan .....	55
5.2. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian merupakan salah satu aspek utama yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap negara yang ada di dunia. Melalui perekonomian yang kuat dan stabil, suatu negara dapat memulai pembangunan dalam berbagai aspek dan bidang lainnya demi mewujudkan kemajuan negara. Di Indonesia, landasan dalam berjalannya perekonomian adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan di bidang ekonomi oleh negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945 pada amandemen keempat, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN menjadi perpanjangan tangan negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak demi kemakmuran rakyat. Selain itu, BUMN juga menjadi sarana pemerintah untuk

mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Dalam kaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting dan vital sebagai bidang usaha BUMN, hal tersebut memang memegang peranan penting dan strategis sebab akan menjamin cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan mengabdikan kepada kepentingan umum dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, peran negara direpresentasikan oleh BUMN dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga negara dapat mewujudkan kepentingan umum sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan-perusahaan yang termasuk atau dikategorikan sebagai BUMN adalah perusahaan yang kepemilikan modalnya baik seluruh atau sebagian besar merupakan milik negara. Sebagai perusahaan milik negara, dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, pengelolaan dan pengawasan BUMN dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Sebagai perusahaan, BUMN memiliki bentuk perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terdiri dari Perseroan dan Perum. Bentuk tersebut merupakan bentuk yang ada sekarang setelah berbagai perkembangan yang terjadi. Bentuk-bentuk badan usaha dalam BUMN ini tunduk pada aturan masing-masing yang bersifat *lex specialis*, contohnya seperti BUMN yang berbentuk perseroan akan

---

<sup>1</sup> Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 4.

tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Perum tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum).

BUMN merupakan badan hukum yang berbentuk perusahaan negara, dimana kata perusahaan dalam Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian yaitu:<sup>2</sup>

1. *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsform*) dari sesuatu perusahaan misalnya PT (NV), Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Jadi jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam yaitu Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum
2. *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (home industri/industri rumah tangga atau rumahan), *Nijverheid* (kerajinan atau suatu keterampilan khusus, *Fabriek* (Pabrik)

BUMN pada umumnya berbentuk badan hukum dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik seluruhnya maupun paling sedikit 51%. Modal BUMN tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada persero, modal yang dimiliki oleh pemerintah kemudian diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan, dimana pada perusahaan BUMN pemerintah memiliki minimal 51% saham dari perusahaan BUMN tersebut sehingga menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas yang membuat pemerintah dapat mengendalikan perusahaan-perusahaan BUMN. Dengan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali maka diharapkan dalam pengelolaannya BUMN akan menjadi bidang-bidang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana keuntungan BUMN dipergunakan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan mendorong

---

<sup>2</sup> R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, halaman 3.

ekonomi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat tingkat kecil dan menengah.

Untuk menilai kinerja dari BUMN, dibutuhkan sebuah parameter. Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, parameter penilaian kondisi perusahaan BUMN mengacu pada Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, yang meliputi aspek keuangan (*retrun on equity, return on investment*, rasio kas, rasio lancar, *collection period, inventory turn over, total asset turn over*, rasio modal sendiri atas total aset), aspek operasional dan aspek administrasi.

Dengan melihat pada parameter penilaian kondisi BUMN tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMN saat ini masih perlu untuk dioptimalkan. Ditambah pula bahwa BUMN, baik yang berebentuk Persero maupun Perum, memiliki jumlah yang banyak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja BUMN dan membuat struktur BUMN yang lebih baik, pemerintah mengadakan program untuk memperbaiki sistem pengelolaan BUMN di Indonesia. Pemerintah melalui kementerian BUMN menetapkan program arah dan rencana strategis melalui Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia SK-16/MBU/01/2016. Keputusan tersebut merupakan bagian dari Program *Master Plan* Kementerian BUMN tahun 2015-2019 bahwa dalam perencanaan yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN pada *Master Plan* tersebut, dijelaskan bahwa dalam BUMN akan difokuskan pada penguatan BUMN melalui skema *Stand Alone, Merger/ Konsolidasi dan Holding*.<sup>3</sup>

Tujuan dilakukan *organization restructuring* pada BUMN adalah sebagai berikut menyeimbangkan antara agenda strategis nasional, pembangunan sosial dan tujuan komersial, menciptakan BUMN yang mandiri secara finansial untuk tumbuh, tidak tergantung pada pembiayaan pemerintah atau subsidi, dan mendayagunakan sinergi antar perusahaan, mendorong daya saing dan efisiensi BUMN - membangun

---

<sup>3</sup> Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2016, *Master Plan* Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019, Jakarta, halaman 120.

komitmen demi peningkatan yang berkesinambungan membangun sektor hilir, meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan serta melakukan substitusi barang impor, mencetak kader-kader pemimpin bertaraf dunia, meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi - dengan KPI dan *scorecard* yang jelas, serta meningkatkan kepemilikan publik atas BUMN dan menyiapkan pasar modal Indonesia maju ke tingkat global.<sup>4</sup>

Dengan banyaknya jumlah BUMN, maka beragam pula bidang bisnis yang dijalani oleh masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja BUMN secara optimal dan mengurangi risiko kerugian yang ada dalam rangka restrukturisasi BUMN, maka digagaslah pembentukan *holding* (perusahaan induk). Pembentukan *holding* BUMN dilakukan dengan mengelompokkan perusahaan-perusahaan BUMN sesuai dengan bidang bisnisnya. BUMN yang dikelompokkan akan dipimpin oleh sebuah *holding* (perusahaan induk) dengan beranggotakan *subsidiary company* (anak perusahaan). Masing-masing perusahaan, baik itu perusahaan induk maupun anak perusahaan, akan menjadi perusahaan mandiri yang berdiri masing-masing, namun kepemilikan perusahaan akan menjadi satu kesatuan oleh perusahaan induk. Hal yang sama juga terjadi dengan pengontrolan anak perusahaan yang tersentralisasi oleh perusahaan induk sebagai akibat kepemilikan anak perusahaan oleh perusahaan induknya.

Pada umumnya BUMN yang dibentuk *holding* adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dalam hal ini berarti adalah BUMN dengan bentuk persero. Belum ada peraturan secara khusus dalam mengatur pembentukan *holding* di Indonesia. Peraturan mengenai pembentukan *holding* sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT lama). UUPT lama, pada penjelasan Pasal 29, menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan perusahaan anak (*subsidiary*) adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainya yang dapat terjadi karena:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 120.



- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Namun setelah diperbarui menjadi UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT baru), tidak diatur lagi mengenai *holding*. Hanya terdapat penyebutan “perusahaan induk” pada pasal 84 ayat (2) butir b, yang menyebutkan bahwa hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung. Pembentukan perusahaan dari perusahaan yang telah ada diatur dalam UU PT baru yaitu dilakukan melalui proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.

Berdasarkan pengertian BUMN dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan melihat pada definisi BUMN yang diatur dalam UU BUMN tersebut, maka yang dapat disebut sebagai BUMN adalah hanya *holdingnya* saja. Modal dari BUMN diberikan oleh negara kepada BUMN melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan modal dari anak perusahaan berasal dari perusahaan induknya sebagai akibat dari kepemilikan anak perusahaan oleh perusahaan induknya. Sehingga modal dari anak perusahaan BUMN tidak berasal dari penyertaan secara langsung oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, tetapi modal anak perusahaan BUMN berasal dari perusahaan induknya yang memiliki status sebagai BUMN. Sehingga karena modal dari anak perusahaan BUMN berasal dari BUMN sebagai perusahaan induknya, maka anak perusahaan menjadi tidak relevan dengan pengertian BUMN

menurut UU BUMN. Dengan melihat pada pasal tersebut, maka yang dapat disebut sebagai BUMN adalah hanyalah perusahaan induknya saja.

Pembentukan *holding* BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Namun terdapat permasalahan pada pasal 2A ayat (2) PP 72/2016 yang menyebutkan bahwa dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa negara memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN, padahal anak perusahaan BUMN sudah tidak relevan pengertiannya sebagai BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN.

Dengan demikian, untuk memecahkan masalah mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN dan kaitannya dengan hak istimewa negara sehingga negara memiliki hak istimewa terhadapnya, serta bagaimana pembatasan hak istimewa negara pada anak perusahaan BUMN berdasarkan pada permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis memilih judul “Hak Istimewa Negara pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Bidang Penyertaan Modal Negara” sebagai penulisan hukum yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kedudukan anak perusahaan BUMN terhadap negara?
- b. Apakah kedudukan anak perusahaan BUMN sama dengan kedudukan BUMN terhadap negara sehingga negara berhak untuk memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN?
- c. Bagaimana pembatasan hak istimewa negara pada anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan bagaimana kedudukan anak perusahaan BUMN terhadap negara sehingga dengan kedudukannya tersebut membuat negara memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN. Selain itu, dari kedudukan anak perusahaan BUMN terhadap negara tersebut, perlu dirumuskan mengenai bagaimana pembatasan hak istimewa negara di bidang penyertaan modal negara dalam rangka pembentukan *holding* pada BUMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

## **1.4. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Meneliti bahan pustaka atau studi kepustakaan sendiri dapat dilakukan dengan cara membaca, mengutip, memahami, merangkum, membuat catatan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dalam metode penelitian ini, penelitian dilakukan untuk menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif, dengan kriteria kebenaran koheren. Deduktif disini yaitu pola berpikir dari umum ke khusus. Proses pengujian dalam metode penelitian ini akan *traceable* dan dapat dilakukan pengujian pada empiri/fakta sehingga data tersebut *testable*. Salah satu pelopor dalam penelitian hukum normatif yaitu adalah Hans Kelsen. Dalam ajarannya ia menekankan bahwa hukum positif berlaku bukan karena kenyataan (*das Sein*) bahwa hukum tersebut memang berlaku di dalam masyarakat. Kenyataan bahwa sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu seharusnya (*das Sollen*) berlaku.<sup>6</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan pustaka yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, 2001, halaman 13-14.

<sup>6</sup> Johannes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (2009) (*handout* perkuliahan yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-16/MBU/01/2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015-2019

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut berupa buku, literatur, dan artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan yang dapat memperkuat makna atau pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini terdiri dari kamus, *legal thesaurus*, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang yang memunculkan permasalahan mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN terhadap negara sehingga timbul pertanyaan mengenai apakah negara berhak untuk memiliki hak istimewa terhadap anak perusahaan BUMN.

## BAB II: BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bab dua akan membahas mengenai tinjauan umum terhadap BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Tinjauan secara umum tersebut berupa definisi BUMN, maksud dan tujuan BUMN, pendirian BUMN, dan jenis BUMN.

## BAB III: ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS

Pada bab tiga akan dibahas mengenai tinjauan umum terhadap anak perusahaan BUMN sebagai Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut meliputi definisi anak perusahaan, bagaimana pembentukan anak perusahaan, dan bagaimana pembentukan anak perusahaan pada BUMN.

## BAB IV: HAK ISTIMEWA NEGARA PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Berdasarkan pembahasan pada bab dua dan bab tiga, bab empat akan membahas mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN terhadap negara, sehingga dapat dianalisis dari kedudukannya tersebut, sudah tepatkah negara untuk memiliki hak istimewa pada anak perusahaan BUMN. Selain itu juga akan dibahas mengenai bagaimana pembatasan hak istimewa negara tersebut pada anak perusahaan BUMN.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab lima, kesimpulan akan memuat rangkuman dari hasil penelitian. Kemudian juga penulis akan memberikan saran untuk memecahkan permasalahan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.